BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 180/2 TAHUN 2019

TENTANG
PENYUSUNAN PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

BUPATI KARANGANYAR,

Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah yang didalamnya mengamanatkan disusunnya Peraturan Bupati, maka dengan ini mengintruksikan:

Kepada : 1. Para Kepala Perangkat Daerah;
2. Kepala Bagian Hukum.

Untuk :

KESATU : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Lampiran kolom nomor 5 Instruksi Bupati ini segera menyusun Rancangan Peraturan Bupati tindak lanjut Peraturan Daerah pada kolom nomor 4 dan mengirimkannya kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum paling lambat tanggal 1 November 2019.

KEDUA : Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam menyusun Rancangan Peraturan Bupati agar melibatkan instansi / perangkat daerah terkait.

KETIGA : Kepala Bagian Hukum agar melaporkan tindak lanjut Instruksi ini kepada Bupati paling lambat tanggal 30 Desember 2019.

KEEMPAT : Segera melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 15 Oktober 2019
BUPATI KARANGANYAR

JULIYATMONO

Tembusan:
Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar.